



PUTUSAN

Nomor : 99/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RAFAELA MEDIA OKTAVIA SIAHAAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal, Jl. H.M Joni, Gg. Sekolah, No. 18, RT.046/RW.023, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOSIA M. P. T. GINTING SUKA, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor/Law Office PERDANA YOSIA & PARTNER, beralamat di Jalan M. Basir No. 64 B, Kecamatan Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik : yosiaginsoe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TOBA, tempat kedudukan di Jl. Mulia Raja, Nomor : 26, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANTHONY SIANIPAR, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Toba dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Setda Kabupaten Toba, beralamat di Jalan Sutomo, No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik : hukumtobasamosirkab@gmail.com,

Halaman 1 dari 27 halaman.

Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

470/297/Dukcapil/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 01 Agustus 2023, tentang Penunjukan Pergantian Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 02 November 2023, tentang Pergantian Hakim Anggota I;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor : 99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/G/2023/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :

I. OBJEK GUGATAN

Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No: 474.1/17/278/KPT/VI/2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, tanggal 8 Juni 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terjadi perluasan makna objek sengketa TUN. Dalam undang-undang ini dijelaskan juga mengenai KTUN. Pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa, " keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara Atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari 27 halaman.
Putusan Nomor : 99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS adalah Keputusan Tertulis yang berisi "Penetapan Tertulis" (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS tersebut, jelas sudah bersifat konkret. Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, individual yang artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, karena akta kelahiran tersebut tidak abstrak dan berwujud secara nyata serta berdampak langsung kepada Pemohon;
6. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS bersifat individual artinya tidak ditujukan kepada khalayak umum, telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus memenuhi unsur :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

9. Upaya administratif bahwa penggugat telah mengajukan keberatan dan permohonan pencabutan atas diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) tanggal 8 Juni 2023 dan sampai dengan dengan didaftarkan gugatan ini tidak ada surat jawaban dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF

Penggugat pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara ini pada tanggal 10 April 2023, dimana pada saat itu Penggugat menemukan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS oleh kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba yang disebutkan merupakan "Anak Pertama dari Suami-Isteri Baharuddin Lubis (Lk) dan Maria Goretty Siahaan (Pr). Namun Penggugat melihat adanya Kutipan Akta Kelahiran yang lain yaitu Nomor : 7750 /U/TT/2007 yang dikeluarkan di Tebing Tinggi, tanggal 18 April 2007 atas nama DANIEL STEPANUS LUBIS yang disebutkan merupakan "Anak ke dua dari suami istri Pesta Halomoan Lubis dan Mindoria Sigalingging" yaitu pada tanggal 1 Juni 2023;

PENGUGAT melakukan upaya administratif yaitu mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) pada tanggal 8 Juni 2023 yaitu dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak Penggugat menemukan adanya Akta Kelahiran ganda ini. Kemudian dikarenakan tidak menerima jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba maka gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juli 2023 yang mana dilakukan dalam kurun waktu 33 (tiga puluh tiga) hari setelah dilakukannya upaya administratif dimana hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan tersebut.

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Sesuai dengan dasar hukum Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengakibatkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam hal ini adalah ketidakjelasan status anak maupun pewaris setelah meninggalnya Alm. Baharuddin Lubis dengan Alm. Maria Goretty Siahaan yang juga merupakan kakak kandung dari Penggugat yang diakibatkan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor: 474.1/17/278/KPT/VI/2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, tanggal 8 Juni 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa bersama ini kami sebagai Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Hakim yang memeriksa gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan adik kandung dari Alm. Maria Goretty Siahaan yang dilahirkan dari pernikahan Drs. Bungaran Siahaan dengan Agnese Hutabarat. Dari Pernikahan Alm. Drs. Bungaran Siahaan dengan Alm. Agnese Hutabarat dilahirkan 4 (empat) orang anak sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota Sugiarto, S.E. (No. 417/06 tanggal 12 Maret 2007), dan Camat Medan Kota Drs. Mansur Usman (No. 470/45 tanggal 12 Maret 2007), yaitu:
 - a. Maria Goretty Siahaan, Dra.;
 - b. Coky Manatap Siahaan, Drs.;
 - c. Riany Tua Carolina Siahaan, Ir.;
 - d. Rafaela Media Oktavia Siahaan, S.E.;
2. Bahwa kemudian kakak tertua dari PENGUGAT adalah Maria Goretty Siahaan, menikah dengan Baharuddin Lubis tanggal 11 April 1987 di Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah Medan yang diberkati oleh Pastor Damian OC. Bahwa oleh karena pasangan Baharuddin Lubis dan

Halaman 7 dari 27 halaman

Putusan Nomor :

99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Goretty Siahaan telah menikah kurang lebih dari 16 (enam belas tahun), pasangan suami istri tersebut tidak pernah dikaruniai anak;

3. Bahwa dikarenakan PESTA HALOMOAN LUBIS yang juga adik dari Baharuddin Lubis baru saja lahiran anak yang ke-2 (dua), langsung memohon kepada Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan untuk mengasuh anaknya yang ke-2 (dua) yaitu DANIEL STEPHANUS LUBIS yang baru saja lahir dari pasangan PESTA HALOMOAN LUBIS dan istrinya MINDORIA SIGALINGGING. Alasan PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING memohon agar anaknya yang kedua (DANIEL STEPHANUS LUBIS) yang baru lahir diberikan untuk diasuh dan dibesarkan kepada pasangan suami istri Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan tidak lain dikarenakan kondisi ekonomi dari PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING pada saat itu sangat sulit ditambah dengan masih kesulitan untuk merawat anaknya yang pertama yang masih berusia 1 (satu) tahun pada saat itu;
4. Ketika Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan melihat bayi tersebut dengan rasa sangat kasihan terhadap bayi yang baru lahir tersebut (DANIEL STEPHANUS LUBIS) itu, yang mana pada saat itu seluruh tubuh DANIEL STEPHANUS LUBIS terlihat berwarna kuning dan pucat yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi saat dalam kandungan;
5. Dengan memohon kepada Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan, ayah dan ibu bayi (DANIEL STEPHANUS LUBIS) itu yaitu PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING juga memohon agar DANIEL STEPHANUS LUBIS untuk dapat diasuh dan diberikan makanan yang bergizi baik oleh Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004, Baharuddin Lubis meninggal dunia di RS Herna Medan diakibatkan karena penyakit kanker hati stadium terakhir dan dikuburkan di Balige Kabupaten Toba Samosir,

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Alm. Baharuddin Lubis meninggal dunia dibuatlah Surat Keterangan ahli waris dari Alm. Baharuddin Lubis disebutkan hanya tertulis Dra. Maria Goretty Siahaan sendiri (tunggal) dan tidak terdapat ahli waris yang lain atau termasuk nama dari DANIEL STEPHANUS LUBIS di dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
8. Bahwa setelah diasuhnya DANIEL STEPHANUS LUBIS kurang lebih 1 (satu) tahun maka Maria Goretty Siahaan mencoba meminta ayah kandungnya untuk mengurus segala administrasi kependudukan DANIEL STEPHANUS LUBIS agar nantinya dapat disekolahkan dan guna keperluan lainnya, namun ayah kandung dan ibu kandung dari DANIEL STEPHANUS LUBIS tidak pernah mengurusnya;
9. Bahwa dikarenakan administrasi kependudukan bayi (DANIEL STEPHANUS LUBIS) tersebut tidak diurus oleh orangtua kandungnya maka setelah meninggalnya suaminya pada tahun 2004, Maria Goretty Siahaan mencoba mengurus sendiri Akta Kelahiran bayi tersebut (DANIEL STEPHANUS LUBIS) yang diasuhnya dengan memasukkan nama suaminya yaitu Baharuddin Lubis sebagai ayah dan dirinya yaitu Maria Goretty Siahaan sebagai ibu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (pelaporan terlambat) Nomor: 474.1/17/278/KPT/VI/2004 bahwa telah lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 2003 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, 8 Juni 2004 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (d/h Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir) yang ditandatangani oleh Drs. Sihar Samosir;
10. Bahwa pada awal tahun 2007, Maria Goretty Siahaan yang merupakan guru atau tenaga pendidik dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindah tugas mengajar dari SMA Negeri 1 Narumonda ke SMK Negeri 3 Medan. Maria Goretty Siahaan membawa serta DANIEL STEPHANUS LUBIS pindah ke Medan dan tinggal menetap di rumahnya yang

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya pada tahun 2005 yang berada di Jl. Karya Wisata, Taman Johor Baru Blok B1 Nomor 19, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

11. Bahwa semenjak pindah ke Kota Medan tahun 2007, Maria Goretty Siahaan yang sibuk dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga pendidik memohon bantuan dari PENGGUGAT yang juga adik kandungnya paling kecil untuk berhenti bekerja dan membantu Maria Goretty Siahaan untuk menjaga, mendidik dan membesarkan DANIEL STEPHANUS LUBIS agar kelak menjadi berhasil dan berguna bagi bangsa dan negara;
12. Bahwa Maria Goretty Siahaan sebelum meninggal menderita penyakit kanker payudara yang telah menyebar ke hati dan tulang belakang sehingga menjadi kanker tulang belakang dan kanker hati stadium akhir sejak tahun 2018. Pada tanggal 4 Mei 2022 Maria Goretty Siahaan meninggal dunia dan dikuburkan pada tanggal 7 Mei 2022 di Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
13. Setelah selesainya acara penguburan Alm. Maria Goretty Siahaan, PENGGUGAT mengajak DANIEL STEPHANUS LUBIS untuk pulang ke Medan, namun pada saat itu DANIEL STEPHANUS LUBIS menolak untuk pulang ke rumah yang ada di Medan. PENGGUGAT merasa terkejut dan heran mengapa setelah dilakukannya penguburan Alm. Maria Goretty Siahaan, DANIEL STEPHANUS LUBIS memohon untuk tinggal bersama PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING selama 3 (tiga) hari. Padahal semestinya DANIEL STEPHANUS LUBIS seharusnya kembali ke Medan bersama keluarganya yang sedang dalam keadaan berdukacita;
14. Bahwa setelah 3 (tiga) hari DANIEL STEPHANUS LUBIS berada di Balige, DANIEL STEPHANUS LUBIS kembali ke rumah dan PENGGUGAT langsung menanyakan alasan mengapa tidak ikut pulang ke Medan setelah selesainya pemakaman Alm. Maria Goretty Siahaan, DANIEL STEPHANUS LUBIS menerangkan bahwa DANIEL

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor : 99/G/2023/PTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPHANUS LUBIS diajak oleh PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING untuk liburan/piknik beserta dengan keempat anak PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING;

15. Bahwa PENGGUGAT merasakan ada hal yang mencurigakan setelah peristiwa meninggalnya kakaknya (Alm. Maria Goretty) mengapa kelakuan DANIEL STEPHANUS LUBIS lebih sering membantah, melawan dan tidak mendengarkan lagi nasihat-nasihat PENGGUGAT sebagai walinya serta kelakuan DANIEL STEPHANUS LUBIS yang berubah drastis setelah pernah juga tinggal selama 1 (satu) bulan di rumah PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING diliburkan semester perkuliahan dan menyambut Natal dan tahun baru di Tahun 2022;
16. Bahwa di awal bulan Juni tahun 2023 PENGGUGAT menemukan Kutipan Akta Kelahiran DANIEL STEPHANUS LUBIS Nomor: 7750/U/TT/2007 yang menerangkan tentang kelahiran DANIEL STEPHANUS LUBIS di Medan pada tanggal 8 Juni 2004 anak laki-laki (anak ke dua) dari suami istri **PESTA HALOMOAN LUBIS** dan **MINDORIA SIGALINGGING** yang dibuat dikeluarkan di Tebing Tinggi, tanggal 12 April 2007 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tebing Tinggi Drs. Agussalim, dengan NIP: 010133708;
17. Bahwa PENGGUGAT menelusuri tentang apakah sebenarnya DANIEL STEPHANUS LUBIS adalah anak kandung dari Alm. Baharuddin Lubis dengan Alm. Maria Goretty Siahaan dengan bertanya kepada beberapa keluarga yang mengetahui sejarah kelahiran DANIEL STEPHANUS LUBIS. Beberapa keluarga mengatakan bahwa DANIEL STEPHANUS LUBIS merupakan benar anak kandung dari pasangan suami istri PESTA HALOMOAN LUBIS dan MINDORIA SIGALINGGING yang mana sewaktu lahirnya, orangtua DANIEL STEPHANUS LUBIS memohon

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
89/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Baharuddin Lubis dengan Alm. Maria Goretty Siahaan untuk membantu untuk mengasuh dan membesarkan anak keduanya yaitu DANIEL STEPHANUS LUBIS yang pada saat itu mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarganya;

18. Bahwa atas dasar adanya kesalahan penulisan nama orangtua dan berikut kebenaran nama orangtua DANIEL STEPHANUS LUBIS dari kutipan akta kelahiran yang ganda disertai dengan keterangan beberapa keluarga yang menguatkan bahwa DANIEL STEPHANUS LUBIS merupakan anak dari pasangan suami istri Pesta Halomoan Lubis dengan Mindoria Sigalingging. Dalam hal ini Penggugat sangat keberatan dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang menerangkan "Anak Pertama dari Suami-Isteri Baharuddin Lubis (Lk) dan Maria Goretty Siahaan (Pr) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7750 /U/TT/2007 yang dikeluarkan di Tebing Tinggi, tanggal 18 April 2007 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang disebutkan merupakan "Anak ke dua dari suami isteri Pesta Halomoan Lubis dan Mindoria Sigalingging;
19. Bahwa dengan dikeluarkannya kutipan akta kelahiran tersebut di atas yang tentunya hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan DANIEL STEPHANUS LUBIS. Dalam hal ini, diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Adapun asas yang dilanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 yaitu asas kepastian hukum;
20. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Perihal Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor : 99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 8 Juni 2023. Penggugat melalui kuasanya dalam hal ini mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan dan Pencabutan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dikarenakan wilayahnya merupakan Kecamatan Balige yang merupakan bagian Kabupaten Toba. Kabupaten Toba Samosir mengalami pemekaran pada tahun 2003 menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu: Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Kemudian pada tahun 2020 Kabupaten Toba Samosir berganti nama menjadi Kabupaten Toba;

21. Bahwa setelah lebih dari 33 (tiga puluh tiga) hari semenjak melakukan upaya administratif dengan membuat surat permohonan pembatalan dan pencabutan kutipan akta lahir tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tidak menjawab atau membalas surat yang kami sampaikan. Sehingga untuk membuktikan kebenaran dan memberikan kepastian hukum, Penggugat melakukan gugatan untuk pembatalan sekaligus pencabutan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 yang dikeluarkan tertanggal 8 Juni 2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

VI. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 atas nama DANIEL

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor : 99/G/2023/PTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, tanggal 8 Juni 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 atas nama DANIEL STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, tanggal 8 Juni 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada persidangan 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat adalah lewat waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa **dalam Tenggang Waktu Upaya Administratif**, Penggugat menyebutkan Penggugat pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu pada tanggal 10 April 2023, namun **dalam poin 9 Alasan Gugatan** Penggugat menyatakan bahwa setelah suaminya meninggal pada Tahun 2004, Maria Goretty Siahaan mengurus sendiri Akta Kelahiran atas nama Daniel Stephanus Lubis dengan memasukkan nama suaminya yaitu Baharuddin Lubis sebagai ayah dan Maria Goretty Siahaan sebagai ibu dari Daniel Stephanus Lubis. Sehingga berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya pengurusan administrasi kependudukan (Akte Kelahiran) atas nama Daniel Stephanus Lubis di Kabupaten Toba pada Tahun 2004;
2. Bahwa rentang waktu Penggugat mengetahui Akta Kelahiran atas nama Daniel Stephanus Lubis sampai dengan pengajuan Upaya Administratif (Keberatan) dan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam

Halaman 14 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : “Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, dan
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

B. Gugatan Penggugat Error In Persona.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak/ kapasitas untuk mengajukan gugatan atau Penggugat merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa ini sehingga yang memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa adalah atas nama Daniel Stephanus Lubis;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena saat ini Daniel Stephanus Lubis telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga telah cakap dalam hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan hal ini telah dimohonkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, dan memutus perkara ini pada Pemeriksaan Persiapan (Dismissal Process) agar Daniel Stephanus Lubis dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 52
ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :

Halaman 15 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat setelah adanya pengajuan dari Maria Goretty Siahaan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir dengan melampirkan dokumen yaitu Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor: 387 tanggal 11 April 1987 yang dikeluarkan oleh Past. Damian oc atas nama Baharuddin Lubis dengan Maria Goretti Siahaan;
4. Bahwa di dalam **poin 9 Dasar dan Alasan Gugatan** Penggugat menyatakan bahwa Maria Goretty Siahaan mengurus sendiri Akta Kelahiran atas nama Daniel Stephanus Lubis dengan memasukkan nama suaminya yaitu Baharuddin Lubis sebagai ayah dan Maria Goretty Siahaan sebagai ibu dari Daniel Stephanus Lubis, namun di dalam **poin 18 Dasar dan Alasan Gugatan** Penggugat menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama orang tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal ini Penggugat telah keliru dengan menyatakan seolah-olah Tergugat salah menuliskan nama ayah dan ibu dari Daniel Stephanus Lubis di dalam objek sengketa, padahal di dalam poin 9 tersebut Penggugat sebelumnya telah menyatakan bahwa Maria Goretty Siahaan mengurus sendiri Akta Kelahiran atas nama Daniel Stephanus Lubis dengan memasukkan nama suaminya yaitu Baharuddin Lubis sebagai ayah dan Maria Goretty Siahaan sebagai ibu dari Daniel Stephanus Lubis;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan dalam Pasal 66 ayat (1) "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
a. wewenang;

Halaman 16 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. prosedur; dan/atau

c. substansi”.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) Nomor: 474.1/17/278/KPT/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004 atas nama Daniel Stephanus Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir (Drs. Sihar Samosir) adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 07 September 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 14 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga (KK), No: 025005/01/05128, dengan Nama Kepala Keluarga Agnese Hutabarat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, dibuat tanggal, 3 Maret 2007;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Rafaela Media Oktavia Siahaan, SE, dengan NIK: 1271015410710005;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Baharuddin Lubis dengan Maria Goretty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Siahaan, Buku I, No. 387;
Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat), dengan No. 474.1/17/278/KPT/VI/2004;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7750/U/TT/2007;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 470/55/PP/2004 dari Kepala Desa Pintupohan tanggal 2 Juni 2004;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 470/56/PP/2004 dari Kepala Desa Pintupohan tanggal 2 Juni 2004;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1271-KM-18052022-0009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Printout Foto 2 Halaman;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 004/SPK/KH-PYP/VI/2023, perihal: Permohonan Pembatalan dan Pencabutan tanggal 8 Juni 2023;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-785 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang terlambat Pencatatannya tanggal 14 Oktober 1989 (sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Salinan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku I, No. 387 tgl. 11 April 1987 (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Salinan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/17/278/KPT/VI/2004 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Standar Oprasional Prosedur (SOP) Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (sesuai asli);
Peraturan Bupati Toba Nomor 46 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Toba (sesuai asli);

Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya:

1. BERNADIS SIMANGONSONG:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rafaela Media Oktavia Siahaan, S.E., dirumahnya Penggugat di Pasar Merah Jl .HM Joni gang sekolah di Medan dari SMP sampai kuliah;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Goretty Siahaan;
- Bahwa Maria Goretty Siahaan tersebut, orang tua angkat dari Daniel Stephanus Lubis;
- Bahwa setahu saksi Maria Goretty Siahaan dengan Baharuddin Lubis tidak punya anak;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak itu prosesnya saksi tidak tahu, tetapi pada waktu anak ini sekitar umur sebulan dibawa kerumah di pasar merah sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung Daniel Stephanus Lubis ?
- Bahwa setahu saksi Ibu Maria tidak pernah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Daniel Stepahnus diasuh oleh Ibu Maria Goretty sejak bayi;
- Bahwa Ibu Maria meninggal Tahun 2022;

2. RISTANIM BR PURBA:

- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Stephanus Lubis sewaktu dia masih bayi,
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Ibu Maria;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Maria Goretty Siahaan ini ibu kandung Daniel Stephanus, tetapi pada waktu saksi kerumahnya tiba-tiba ada anak

Halaman 19 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi, lalu saksi tanya kepada Rafaela (Penggugat), bayi itu siapa, lalu dijawab anaknya kakak;

- Bahwa Ibu Maria Goretty ini meninggal tahun 2022;
- Bahwa saksi datang ke pemakaman sewaktu Ibu Maria Goretty meninggal;
- Bahwa pada saat pemakaman Maria Goretty, dibacakan riwayatnya dan disebutkan nama anaknya Daniel Stephanus Lubis dan saksi mendengar;

Untuk Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No : 474.1/17/278/KPT/VI/2004 atas DANIEL STEPHANUS LUBIS yang dikeluarkan di Balige, tanggal 8 Juni 2004 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir (*vide* bukti P-5 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan juga menguraikan eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, sebagai berikut:

Eksepsi:

Halaman 20 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa), Gugatan Penggugat Eror In Persona atau Penggugat tidak mempunyai hak/kapasitas untuk mengajukan gugatan, dan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut termasuk jenis eksepsi lain dan bukan berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan maupun eksepsi kewenangan relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak/kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo, yang pada pokoknya adalah ketidakjelasan status anak maupun pewaris setelah meninggalnya Alm. Baharuddin Lubis dengan Alm. Maria Goretty Siahaan yang juga merupakan kakak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah membantah sebagaimana dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa ini sehingga yang memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa adalah atas nama Daniel Stephanus Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan : "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa hanya orang atau badan hukum perdata

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan adagium *point d'interest point d'action* yang mengandung makna bahwa ada kepentingan baru boleh mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Baharuddin Lubis dengan Maria Goretti Br. Siahaan telah kawin menurut upacara Gereja Katolik pada tanggal 11 - 4 - 1987 (*vide* bukti P-4 = bukti T-2);
2. Bahwa Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Toba Samosir telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/17/278/KPT/VI/2004, tanggal 8 Juni 2004, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2003 telah lahir Daniel Stephanus Lubis anak pertama dari Baharuddin Lubis (Lk) dan Maria Goretti Siahaan (Pr) (*vide* bukti P-5 = bukti T-3);
3. Bahwa Kepala Desa Pintupohan telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/55/PP/2004, tanggal 2 Juni 2004, yang menerangkan bahwa Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2004 di Rumah Sakit Herna Medan (*vide* bukti P-7);

Halaman 23 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kepala Desa Pintupohan telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/56/PP/2004 tanggal 2 Juni 2004, yang menerangkan bahwa Dra. Maria Goretty Siahaan adalah istri dan ahli waris I (pertama) dari almarhum Baharuddin Lubis (*vide* bukti P-8);
5. Bahwa telah ada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2007, yang menerangkan bahwa Drs. Bungaran Siahaan (Suami) dan Agnese Hutabarat (Istri) telah meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Dra. Maria Goretty Siahaan (Pr), Drs. Coky Manatap Siahaan (Lk), Ir. Rianny Tua Carolina Siahaan (Pr), dan Rafaela M. O. Siahaan, SE (Pr), yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Teladan Timur serta dikuatkan Camat Medan Kota (*vide* bukti P-2);
6. Bahwa Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan telah menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-18052022-0009 tanggal 18 Mei 2022, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Maria Goretty Siahaan (*vide* bukti P-9);
7. Bahwa saksi Penggugat yang bernama Bernadis Simangunsong telah memberikan keterangan bahwa ibu Maria Goretty Siahaan adalah orang tua angkat dari Daniel Stephanus Lubis yang diasuh sejak bayi dan ibu Maria Goretty Siahaan dengan Baharuddin Lubis tidak pernah memiliki anak (*vide* Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023);
8. Bahwa saksi Penggugat yang bernama Ristamim Br. Purba juga telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu apakah Maria Goretty Siahaan ini ibu kandung Daniel Stephanus, tetapi pada waktu saksi kerumahnya tiba-tiba ada anak bayi, lalu saksi tanya kepada Rafaela (Penggugat), bayi itu siapa, lalu dijawab anaknya kakak (*vide* Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat (Rafaela M. O. Siahaan) adalah merupakan adik kandung dari Maria Goretty Siahaan, yang kemudian Maria Goretty Siahaan dan Baharuddin Lubis telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1987 dan telah

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh anak pertama atas nama Daniel Stephanus Lubis berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/17/278/KPT/VI/2004, tanggal 8 Juni 2004 (objek sengketa). Selanjutnya Baharuddin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2004 dan Maria Goretty Siahaan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa yaitu ketidakjelasan status anak maupun pewaris setelah meninggalnya Alm. Baharuddin Lubis dengan Alm. Maria Goretty Siahaan yang juga merupakan kakak kandung dari Penggugat, maka Pengadilan berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah berdasar dikarenakan mengenai ketidakjelasan status anak maupun pewaris dari Alm. Baharuddin Lubis dan Maria Goretty Siahaan adalah persoalan hukum lain yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengujian apakah terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran (Pelaporan Terlambat) No. 474.1/17/278/KPT/VI/2004, tanggal 8 Juni 2004;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan berpendapat, kalau pun ada kesalahan prosedur maupun substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*, maka yang mempunyai hubungan hukum secara langsung kepentingannya dirugikan adalah Daniel Stephanus Lubis, oleh karenanya yang bersangkutan lah yang berhak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan terbitnya *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai kepentingan (*Legal Standing*) Penggugat beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 25 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kepentingan (legal standing) Penggugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 562.500,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Andi Muhammad Ali Rahman, S.H., M.H.**, dan **Alponteri Sagala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2023**, oleh **Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.**, dan

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor :
99/C/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alponteri Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Molana Sembiring, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.

Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.

Ttd.

Alponteri Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Molana Sembiring, A.Md.

Biaya-biaya perkara:

1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 375.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 107.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Pihak	Rp 30.000,00
Jumlah	Rp 562.500,00

Halaman 27 dari 27 halaman.
Putusan Nomor :
99/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)